



P U T U S A N
Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Maulana Bin Razali;
2. Tempat lahir : Blang Pala;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/2 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Hijrah, Desa Lhok Bane, Kecamatan, Langsa Barat, Kota Langsa, Propinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, S.H., Warda, S.H., dan Agus Salim, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, beralamat di Kp. Tanah Baru RT.04/RW.06 No. 4,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 30 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 569Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 24 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 24 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ilham Maulana Bin Razali (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ilham Maulana Bin Razali (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp.2. 000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 642 (enam ratus empat puluh dua) butir obat keras Merk Tramadol
 - 143 (seratus empat puluh tiga) butir obat keras Merk Trihexyphenidyl
 - 1.715 (seribu tujuh ratus lima belas) butir obat keras Merk Hexymerdirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa Ilham Maulana Bin Razali (Alm) membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan/*pledoi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seringan-ringannya, karena Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada nota pembelaan/*pledoi*-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ILHAM MAULANA Bin RAZALI (Alm) pada hari yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di sebuah Toko Kosmetik yang beralamat di Jl. Bantar Gebang Setu Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Kabupaten Bogor serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan yang dilakukan anggota Polsek Cileungsi terhadap Saksi Ihsan Maulana (penuntutan terpisah) karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol dan Hexymer di Jalan Perumahan Metland Transyogi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Bahwa menurut keterangan Saksi Ihsan selain mengedarkan sediaan farmasi obat keras di wilayah Cileungsi, pada tanggal 12 Juli 2021 Saksi Ihsan juga telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras ke sebuah Toko Kosmetik yang terletak di Jl. Bantar Gebang Setu Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, atas keterangan Saksi Ihsan selanjutnya Saksi Abung Azid, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup (ketiganya merupakan anggota Polri pada Polsek Cileungsi) atas perintah Pimpinan melakukan pengembangan perkara dengan mencari Toko Kosmetik sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Ihsan.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 01.00 wib Saksi Abung Azid, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup serta Saksi Ihsan tiba di Toko Kosmetik di Jl. Bantar Gebang Setu Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi yang dijaga oleh Terdakwa, saat itu Saksi Abung Azid, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup masuk kedalam Toko Kosmetik dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) butir, Trihexyphenidyl sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir dan Hexymer sebanyak 1.715 (seribu tujuh ratus lima belas) butir yang tersimpan dalam etalase toko tepatnya dibelakang barang-barang dagangan lain sehingga tidak terlihat secara jelas.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara didrop oleh Sdr. Fadli Als Apalet (DPO) dan dari Saksi Ihsan Maulana yang dipesan pada tanggal 12 Juli 2021. Bahwa saat itu persediaan obat keras di Toko Kosmetik hampir habis kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Fadli Als Apalet (DPO) lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. Fadli Als Apalet (DPO) untuk memesan sediaan farmasi berupa obat keras sebanyak 20 box Tramadol dan Hexymer tetapi pada tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa hanya mengantarkan 10 box Tramadol seharga Rp. 920.000,-.
- Bahwa sediaan farmasi yang dipesan Terdakwa dari Saksi Ihsan pembayarannya dilakukan oleh Sdr. Fadli Als Apalet. Tugas Terdakwa adalah memesan dan mengedarkannya kepada masyarakat melalui Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 20.000,-/lembar, Hexymer seharga Rp. 10.000,- / 10 butir dan obat jenis Tramadol seharga Rp. 25.000,- / lembar. Terdakwa menjual obat-obat keras tersebut baru 5 lima dengan nilai omzet penjualan sebesar Rp. 700.000,-/hari.
- Bahwa menurut keterangan Ahli apt. Pramesti Puji Lestiani, S.Farm sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol, Hexymer, Trihexyphenidyl yang ditemukan di etalase Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa termasuk dalam kategori "Obat Keras" yang ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf "K" ditengahnya yang mana pemberiannya harus dengan resep dokter serta dijual di apotek karena obat jenis Tramadol, Hexymer, Trihexyphenidyl hanya boleh diberikan serta dijual oleh orang yang mempunyai keahlian karena penggunaan obat tersebut harus sesuai dengan dosis yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum didalam label obat tersebut karena apabila penggunaan obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan dosis anjuran akan menimbulkan efek negatif bagi penggunaanya.

- Bahwa selanjutnya obat-obat yang ditemukan di Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3351 / NOF / 2021 tanggal 26 Agustus 2021, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang Bukti :

1. 1 (satu) strip bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3270 gram, diberi nomor barang bukti 1667/2021/OF
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,6230 gram, diberi nomor barang bukti 1668/2021/OF
3. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2882 gram diberi nomor barang bukti 1669/2021/OF

- Hasil Pemeriksaan :

1. 1667/2021/OF : Mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
2. 1668/2021/OF : Mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
3. 1669/2021/OF : Mengandung bahan aktif Tramadol

- Kesimpulan :

1. 1667/2021/OF berupa tablet warna putih dan 1668/2021/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
2. 1669/2021/OF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol

- Keterangan :

1. Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
2. Tramadol adalah obat Pereda sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keterampilan atau ijazah dalam bidang kefarmasian maupun Apoteker sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ILHAM MAULANA Bin RAZALI (Alm) pada hari yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di sebuah Toko Kosmetik yang beralamat di Jl. Bantar Gebang Setu Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Kabupaten Bogor serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan yang dilakukan anggota Polsek Cileungsi terhadap Saksi Ihsan Maulana (penuntutan terpisah) karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol dan Hexymer di Jalan Perumahan Metland Transyogi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Bahwa menurut keterangan Saksi Ihsan selain mengedarkan sediaan farmasi obat keras di wilayah Cileungsi, pada tanggal 12 Juli 2021 Saksi Ihsan juga telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras ke sebuah Toko Kosmetik yang terletak di Jl. Bantar Gebang Setu Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, atas keterangan Saksi Ihsan selanjutnya Saksi Abung Azid, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup (ketiganya merupakan anggota Polri pada Polsek Cileungsi) atas perintah Pimpinan melakukan pengembangan perkara dengan mencari Toko Kosmetik sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Ihsan.
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 01.00 wib Saksi Abung Azid, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup serta Saksi Ihsan tiba di Toko Kosmetik di Jl. Bantar Gebang Setu Kelurahan Pedurenan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi yang dijaga oleh Terdakwa, saat itu Saksi Abung Azid, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup masuk kedalam Toko Kosmetik dan melakukan pengeledahan kemudian menemukan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) butir, Trihexyphenidyl sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir dan Hexymer sebanyak 1.715 (seribu tujuh ratus lima belas) butir yang tersimpan dalam etalase toko tepatnya dibelakang barang-barang dagangan lain sehingga tidak terlihat secara jelas.

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara didrop oleh Sdr. Fadli Als Apalet (DPO) dan dari Saksi Ihsan Maulana yang dipesan pada tanggal 12 Juli 2021. Bahwa saat itu persediaan obat keras di Toko Kosmetik hampir habis kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Fadli Als Apalet (DPO) lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. Fadli Als Apalet (DPO) untuk memesan sediaan farmasi berupa obat keras sebanyak 20 box Tramadol dan Hexymer tetapi pada tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa hanya mengantarkan 10 box Tramadol seharga Rp. 920.000,-.
- Bahwa sediaan farmasi yang dipesan Terdakwa dari Saksi Ihsan pembayarannya dilakukan oleh Sdr. Fadli Als Apalet. Tugas Terdakwa adalah memesan dan mengedarkannya kepada masyarakat melalui Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 20.000,-/lembar, Hexymer seharga Rp. 10.000,- / 10 butir dan obat jenis Tramadol seharga Rp. 25.000,- / lembar. Terdakwa menjual obat-obat keras tersebut baru 5 lima dengan nilai omzet penjualan sebesar Rp. 700.000,-/hari.
- Bahwa menurut keterangan Ahli apt. Pramesti Puji Lestiani, S.Farm sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol, Hexymer, Trihexyphenidyl yang ditemukan di etalase Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa termasuk dalam kategori "Obat Keras" yang ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf "K" ditengahnya yang mana pemberiannya harus dengan resep dokter serta dijual di apotek karena obat jenis Tramadol, Hexymer, Trihexyphenidyl hanya boleh diberikan serta dijual oleh orang yang mempunyai keahlian karena penggunaan obat tersebut harus sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut karena apabila penggunaan obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan dosis anjuran akan menimbulkan efek negatif bagi penggunaanya.



- Bahwa selanjutnya obat-obat yang ditemukan di Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3351 / NOF / 2021 tanggal 26 Agustus 2021, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Barang Bukti :
 1. 1 (satu) strip bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3270 gram, diberi nomor barang bukti 1667/2021/OF
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,6230 gram, diberi nomor barang bukti 1668/2021/OF
 3. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2882 gram diberi nomor barang bukti 1669/2021/OF
 - Hasil Pemeriksaan :
 1. 1667/2021/OF : Mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
 2. 1668/2021/OF : Mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
 3. 1669/2021/OF : Mengandung bahan aktif Tramadol
 - Kesimpulan :
 1. 1667/2021/OF berupa tablet warna putih dan 1668/2021/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
 2. 1669/2021/OF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol
 - Keterangan :
 1. Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
 2. Tramadol adalah obat Pereda sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keterampilan atau ijazah dalam bidang kefarmasian maupun Apoteker sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras kepada masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa ILHAM MAULANA Bin RAZALI (Alm) pada hari yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di sebuah Toko Kosmetik yang beralamat di Jl. Bantar Gebang Setu Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Kabupaten Bogor serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan yang dilakukan anggota Polsek Cileungsi terhadap Saksi Ihsan Maulana (penuntutan terpisah) karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol dan Hexymer di Jalan Perumahan Metland Transyogi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Bahwa menurut keterangan Saksi Ihsan selain mengedarkan sediaan farmasi obat keras di wilayah Cileungsi, pada tanggal 12 Juli 2021 Saksi Ihsan juga telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras ke sebuah Toko Kosmetik yang terletak di Jl. Bantar Gebang Setu Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, atas keterangan Saksi Ihsan selanjutnya Saksi Abung Azid, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup (ketiganya merupakan anggota Polri pada Polsek Cileungsi) atas perintah Pimpinan melakukan pengembangan perkara dengan mencari Toko Kosmetik sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Ihsan.
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 01.00 wib Saksi Abung Azid, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup serta Saksi Ihsan tiba di Toko Kosmetik di Jl. Bantar Gebang Setu Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi yang dijaga oleh Terdakwa, saat itu Saksi Abung Azid, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup masuk kedalam Toko Kosmetik dan melakukan pengeledahan kemudian menemukan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) butir, Trihexyphenidyl sebanyak 143 (seratus empat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) butir dan Hexymer sebanyak 1.715 (seribu tujuh ratus lima belas) butir yang tersimpan dalam etalase toko tepatnya dibelakang barang-barang dagangan lain sehingga tidak terlihat secara jelas.

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara didrop oleh Sdr. Fadli Als Apalet (DPO) dan dari Saksi Ihsan Maulana yang dipesan pada tanggal 12 Juli 2021. Bahwa saat itu persediaan obat keras di Toko Kosmetik hampir habis kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Fadli Als Apalet (DPO) lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. Fadli Als Apalet (DPO) untuk memesan sediaan farmasi berupa obat keras sebanyak 20 box Tramadol dan Hexymer tetapi pada tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa hanya mengantarkan 10 box Tramadol seharga Rp. 920.000,-.
- Bahwa sediaan farmasi yang dipesan Terdakwa dari Saksi Ihsan pembayarannya dilakukan oleh Sdr. Fadli Als Apalet. Tugas Terdakwa adalah memesan dan mengedarkannya kepada masyarakat melalui Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexpyhenidyl seharga Rp. 20.000,-/lembar, Hexymer seharga Rp. 10.000,- / 10 butir dan obat jenis Tramadol seharga Rp. 25.000,- / lembar. Terdakwa menjual obat-obat keras tersebut baru 5 lima dengan nilai omzet penjualan sebesar Rp. 700.000,-/hari.
- Bahwa menurut keterangan Ahli apt. Pramesti Puji Lestiani, S.Farm sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol, Hexymer, Trihexpyhenidyl yang ditemukan di etalase Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa termasuk dalam kategori "Obat Keras" yang ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf "K" ditengahnya yang mana pemberiannya harus dengan resep dokter serta dijual di apotek karena obat jenis Tramadol, Hexymer, Trihexpyhenidyl hanya boleh diberikan serta dijual oleh orang yang mempunyai keahlian karena penggunaan obat tersebut harus sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut karena apabila penggunaan obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan dosis anjuran akan menimbulkan efek negatif bagi penggunaanya.
- Bahwa selanjutnya obat-obat yang ditemukan di Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3351 / NOF / 2021 tanggal 26 Agustus 2021, diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti :
 1. 1 (satu) strip bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3270 gram, diberi nomor barang bukti 1667/2021/OF
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,6230 gram, diberi nomor barang bukti 1668/2021/OF
 3. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2882 gram diberi nomor barang bukti 1669/2021/OF
- Hasil Pemeriksaan :
 1. 1667/2021/OF : Mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
 2. 1668/2021/OF : Mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
 3. 1669/2021/OF : Mengandung bahan aktif Tramadol
- Kesimpulan :
 1. 1667/2021/OF berupa tablet warna putih dan 1668/2021/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
 2. 1669/2021/OF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol
- Keterangan :
 1. Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
 2. Tramadol adalah obat Pereda sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keterampilan atau ijazah dalam bidang kefarmasian maupun Apoteker sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras kepada masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eri Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan pada hari bulan Juli 2021 bertempat di sebuah toko kosmetik yang terletak di Jl. Bantar Gebang Setu Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri dari Polsek Cileungsi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan saudara Ihsan Maulana Bin Rasyidin di wilayah Cileungsi Kabupaten Bogor karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol dan Trihexphenidyl/Hexymer;
- Bahwa penangkapan terhadap Saudara Ihsan Maulana bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan disekitar perumahan Metland Cileungsi sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan, atas laporan masyarakat tersebut selanjutnya atas perintah pimpinan Saksi beserta rekannya diantaranya yaitu Saksi Dedi Yusuf melakukan serangkaian tindakan penyelidikan guna mengecek kebenaran informasi masyarakat tersebut dengan cara mendatangi jalan perumahan Metland
- Bahwa setibanya ditempat tujuan Saksi dan rekan-rekannya melakukan pemantauan hingga akhirnya melihat Saudara Ihsan Maulana sesuai dengan ciri-ciri yang informasikan saat itu Saudara Ihsan Maulana membawa sebuah tas ransel hitam, selanjutnya Saksi dan rekannya menghampiri Saudara Ihsan Maulana dan menanyakan keperluan Saudara Ihsan Maulana di tempat tersebut lalu Saudara Ihsan Maulana diamankan terlebih dahulu, kemudian Saksi membuka tas ransel yang dibawa oleh Saudara Ihsan Maulana ternyata isi tas ransel tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang-barang berupa obat Tramadol sebanyak 1.670 butir, obat Hexymer sebanyak 4.000 butir, 1 buah HP Merk Xiaomi C11 serta uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keberadaan Saudara Ihsan Maulana di jalan perumahan Metland adalah untuk transaksi jual beli obat keras, dan Saudara Ihsan Maulana mengedarkan obat-obatan keras dengan system COD;
- Bahwa benar selain mengedarkan obat keras di wilayah Cileungsi, Saudara Ihsan Maulana juga mengedarkan obat keras ke Bekasi, tepatnya ke sebuah Toko Kosmetik yang berada di Jl. Bantar Gebang Bekasi;
- Bahwa atas informasi dari Saudara Ihsan Maulana, selanjutnya Saksi serta rekan-rekan Saksi bergerak menuju Toko Kosmetik yang berada di Jl. Bantar Gebang Bekasi, dan setibanya di tempat tujuan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa serta obat-obatan keras yang berada di toko kosmetik tersebut yang terdiri dari jenis Tramadol sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) butir, Trihexyphenidyl sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir dan Hexymer sebanyak 1.715 (seribu tujuh ratus lima belas) butir yang tersimpan dalam etalase toko tepatnya di belakang barang-barang dagangan lain sehingga tidak terlihat secara jelas;
- Bahwa obat-obatan keras yang berada di Toko Kosmetik disimpan dengan diselubungi kosmetik yang ada di etalase toko;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Ihsan Maulana bekerja pada Sdr. Apalet;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obat-obatan keras yang ditemukan pada diri Terdakwa terdaftar di BPOM atau tidak;
- Bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan Terdakwa, Terdakwa adalah seseorang yang tidak memiliki keahlian, kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Cileungsi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Dedi Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan pada hari bulan Juli 2021 bertempat di sebuah toko kosmetik yang terletak di Jl. Bantar Gebang Setu Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri dari Polsek Cileungsi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan saudara Ihsan Maulana Bin Rasyidin di wilayah Cileungsi Kabupaten Bogor karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol dan Trihexphenidyl/Hexymer;
- Bahwa penangkapan terhadap Saudara Ihsan Maulana bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan disekitar perumahan Metland Cileungsi sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan, atas laporan masyarakat tersebut selanjutnya atas perintah pimpinan Saksi beserta rekannya diantaranya yaitu Saksi Eri Sugiarto melakukan serangkaian tindakan penyelidikan guna mengecek kebenaran informasi masyarakat tersebut dengan cara mendatangi jalan perumahan Metland
- Bahwa setibanya ditempat tujuan Saksi dan rekan-rekannya melakukan pemantauan hingga akhirnya melihat Saudara Ihsan Maulana sesuai dengan ciri-ciri yang informasikan saat itu Saudara Ihsan Maulana membawa sebuah tas ransel hitam, selanjutnya Saksi dan rekannya menghampiri Saudara Ihsan Maulana dan menanyakan keperluan Saudara Ihsan Maulana di tempat tersebut lalu Saudara Ihsan Maulana diamankan terlebih dahulu, kemudian Saksi membuka tas ransel yang dibawa oleh Saudara Ihsan Maulana ternyata isi tas ransel tersebut ditemukan barang-barang berupa obat Tramadol sebanyak 1.670 butir, obat Hexymer sebanyak 4.000 butir, 1 buah HP Merk Xiaomi C11 serta uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keberadaan Saudara Ihsan Maulana di jalan perumahan Metland adalah untuk transaksi jual beli obat keras, dan Saudara Ihsan Maulana mengedarkan obat-obatan keras dengan system COD;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain mengedarkan obat keras di wilayah Cileungsi, Saudara Ihsan Maulana juga mengedarkan obat keras ke Bekasi, tepatnya ke sebuah Toko Kosmetik yang berada di Jl. Bantar Gebang Bekasi;
- Bahwa atas informasi dari Saudara Ihsan Maulana, selanjutnya Saksi serta rekan-rekan Saksi bergerak menuju Toko Kosmetik yang berada di Jl. Bantar Gebang Bekasi, dan setibanya di tempat tujuan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa serta obat-obatan keras yang berada di toko kosmetik tersebut yang terdiri dari jenis Tramadol sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) butir, Trihexyphenidyl sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir dan Hexymer sebanyak 1.715 (seribu tujuh ratus lima belas) butir yang tersimpan dalam etalase toko tepatnya di belakang barang-barang dagangan lain sehingga tidak terlihat secara jelas;
- Bahwa obat-obatan keras yang berada di Toko Kosmetik disimpan dengan diselubungi kosmetik yang ada di etalase toko;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Ihsan Maulana bekerja pada Sdr. Apalet;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obat-obatan keras yang ditemukan pada diri Terdakwa terdaftar di BPOM atau tidak;
- Bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan Terdakwa, Terdakwa adalah seseorang yang tidak memiliki keahlian, kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Cileungsi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan seorang Ahli bernama Pramesti Puji Lestiani, S.Farm., Apt., yang memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

- Ahli mengerti dimintai keterangannya sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya yaitu mengenai persediaan kefarmasian dan perizinannya;
- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Pelaksana Seksi Kefarmasian pada kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli yaitu dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila setelah lulus kemudian Ahli melanjutkan pendidikan profesi untuk mendapatkan gelar Apoteker. Riwayat pekerjaan Ahli yaitu PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan jabatan Seksi Farmasi & POM sejak tahun 2010 s/d 2015, kemudian Pelaksana Seksi Kefarmasian sejak tahun 2016 hingga dengan saat ini;
- Bahwa merujuk pada jabatan Ahli, Ahli mempunyai Tupoksi untuk melakukan pengawasan terhadap jenis obat dan semua jenis obat yang beredar di Kabupaten Bogor, dalam melakukan pengawasannya Ahli bekerjasama dengan BPOM
- Bahwa semua golongan obat diawasi baik produksi, peredaran dan perdagangan;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Cileungsi terkait pengetahuan Ahli terhadap peredaran sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa Ahli pernah diperlihatkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Hexymer / Trihexphenidyl dan Tramadol yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, Tramadol mempunyai khasiat untuk pereda sakit tingkat sedang dan berat sedangkan Hexymer kandungan zat aktifnya adalah Trihexphenidyl yang kegunaan untuk mengatasi parkinson adalah penurunan fungsi saraf yang bersifat progresif, ditandai dengan gangguan pergerakan misalnya tremor (gemetar);
- Bahwa obat Tramadol dan Hexymer / Trihexphenidyl sistem kerjanya langsung ke saraf pusat, bahkan Tramadol punya efek seperti Narkotik;
- Bahwa sepengetahuan Ahli Tramadol dan Hexymer / Trihexphenidyl termasuk kedalam golongan obat keras;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di Apotek dengan resep dokter dan tidak diperbolehkan dijual atau diedarkan oleh orang per orang atau orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa salah satu bentuk pengamanan dari peredaran obat keras yaitu obat keras hanya diberikan dengan resep dokter, hal tersebut untuk menghindari agar obat keras tidak disalahgunakan.
- Bahwa penggunaan obat keras yang tidak sesuai dengan dosis pemakaian dan kegunaannya akan membahayakan kesehatan si pengguna bahkan dapat menimbulkan kematian;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat keras yang dikategorikan sebagai obat-obat tertentu tidak boleh dijual dalam plastik klip atau di kelupas dari kemasan aslinya karena bisa mempengaruhi kualitas dari obat itu sendiri, selain itu jika diserahkan kepada konsumen dalam keadaan menggunakan plastik klip maka pembeli tidak bisa mengetahui batas kadaluarsa dari obat tersebut hal tersebut malah bisa berbahaya bagi kesehatan.
- Bahwa setelah Ahli melihat barang bukti berupa obat keras yang diedarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa kemasan obat tersebut palsu, nomor edarnya juga palsu serta tidak terdapat kode batch pada oabat keras tersebut;
- Bahwa dengan keadaan tersebut Ahli meragukan obat tersebut tidak mempunyai khasiat atau tidak mempunyai manfaat
- Bahwa penggunaan obat keras yang tidak sesuai dengan dosis pemakaian dan kegunaannya akan membayakan kesehatan si pengguna bahkan dapat menimbulkan kematian;
- Bahwa menurut Ahli terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan persediaan farmasi berupa obat keras karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan dengan pendapat/keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan pada hari-hari yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di sebuah Toko Kosmetik yang terletak di Bantar Gebang Bekasi
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Cileungsi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 01.00 wib di sebuah Toko Kosmetik di Bantar Gebang Bekasi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat keras yang terdiri dari Tramadol sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) butir, Trihexyphenidyl sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir dan Hexymer sebanyak 1.715

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu tujuh ratus lima belas) butir yang tersimpan dalam etalase toko tepatnya dibelakang barang-barang dagangan lain;

- Bahwa obat keras tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara didrop oleh Sdr. Fadli Als Apalet dan dari Saudara Ihsan Maulana yang dipesan pada tanggal 12 Juli 2021. Bahwa saat itu persediaan obat keras di Toko Kosmetik hampir habis kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Fadli Als Apalet lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. Fadli Als Apalet untuk memesan kepada Saudara Ihsan Maulana sediaan farmasi berupa obat keras sebanyak 20 box Tramadol dan Hexymer, akan tetapi pada tanggal 12 Juli 2021 Saudara Ihsan Maulana hanya mengantarkan 10 box Tramadol seharga Rp. 920.000,-;
- Bahwa tugas Terdakwa di Toko kosmetik tersebut adalah memesan dan mengedarkan obat keras kepada masyarakat melalui Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexpyhenidyl seharga Rp. 20.000,-/lembar, Hexymer seharga Rp. 10.000,- / 10 butir dan obat jenis Tramadol seharga Rp. 25.000,- / lembar. Terdakwa menjual obat-obat keras tersebut baru 5 lima hari dengan nilai omzet penjualan sebesar Rp. 700.000,-/hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan dan pengalaman dibidang kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki pengetahuan tentang obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3351 / NOF / 2021 tanggal 26 Agustus 2021, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang Bukti :
 1. 1 (satu) strip bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3270 gram, diberi nomor barang bukti 1667/2021/OF
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,6230 gram, diberi nomor barang bukti 1668/2021/OF

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi



3. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2882 gram diberi nomor barang bukti 1669/2021/OF

- Hasil Pemeriksaan :

1. 1667/2021/OF : Mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
2. 1668/2021/OF : Mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
3. 1669/2021/OF : Mengandung bahan aktif Tramadol

- Kesimpulan :

1. 1667/2021/OF berupa tablet warna putih dan 1668/2021/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
2. 1669/2021/OF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol

- Keterangan :

1. Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
2. Tramadol adalah obat Pereda sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 642 (enam ratus empat puluh dua) butir obat keras merek Tramadol;
- 143 (seratus empat puluh tiga) butir obat keras merek Trihexyphenidyl;
- 1.715 (seribu tujuh ratus lima belas) butir obat keras merek Heximer;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari penangkapan yang dilakukan anggota Polsek Cileungsi terhadap Saudara Ihsan Maulana karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol dan Hexymer di Jalan Perumahan Metland Transyogi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, yang mana menurut keterangan Saudara Ihsan Maulana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain mengedarkan sediaan farmasi obat keras di wilayah Cileungsi, pada tanggal 12 Juli 2021 Saudara Ihsan Maulana juga telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras ke sebuah Toko Kosmetik yang terletak di Jl. Bantar Gebang Setu Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi;

- Bahwa atas keterangan Saudara Ihsan Maulana, selanjutnya Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup atas perintah Pimpinan melakukan pengembangan perkara dengan mencari Toko Kosmetik sebagaimana yang diterangkan oleh Saudara Ihsan Maulana;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 01.00 wib, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup tiba di Toko Kosmetik di Jl. Bantar Gebang Setu Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi yang dijaga oleh Terdakwa, saat itu Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup masuk ke dalam Toko Kosmetik dan melakukan pengeledahan, kemudian menemukan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) butir, Trihexyphenidyl sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir dan Hexymer sebanyak 1.715 (seribu tujuh ratus lima belas) butir yang tersimpan dalam etalase toko tepatnya dibelakang barang-barang dagangan lain sehingga tidak terlihat secara jelas;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara didrop oleh Sdr. Fadli Als Apalet dan dari Saudara Ihsan Maulana yang dipesan pada tanggal 12 Juli 2021;
- Bahwa saat itu persediaan obat keras di Toko Kosmetik hampir habis kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Fadli Als Apalet, lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. Fadli Als Apalet untuk memesan sediaan farmasi berupa obat keras sebanyak 20 box Tramadol dan Hexymer tetapi pada tanggal 12 Juli 2021 Saudara Ihsan Maulana hanya mengantarkan 10 box Tramadol seharga Rp920.000,00;
- Bahwa sediaan farmasi yang dipesan Terdakwa dari Saudara Ihsan Maulana pembayarannya dilakukan oleh Sdr. Fadli Als Apalet, dan tugas Terdakwa adalah memesan dan mengedarkannya kepada masyarakat melalui Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Pramesti Puji Lestiani, S.Farm., Apt., sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol, Hexymer, Trihexyphenidyl yang ditemukan di etalase Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa termasuk dalam kategori "Obat Keras" yang ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf "K" di tengahnya yang mana pemberiannya harus dengan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resep dokter serta dijual di apotek karena obat jenis Tramadol, Hexymer, Trihexyphenidyl hanya boleh diberikan serta dijual oleh orang yang mempunyai keahlian karena penggunaan obat tersebut harus sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut karena apabila penggunaan obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan dosis anjuran akan menimbulkan efek negatif bagi penggunaanya;

- Bahwa selanjutnya obat-obat yang ditemukan di Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3351 / NOF / 2021 tanggal 26 Agustus 2021, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang Bukti :

1. 1 (satu) strip bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3270 gram, diberi nomor barang bukti 1667/2021/OF
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,6230 gram, diberi nomor barang bukti 1668/2021/OF
3. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2882 gram diberi nomor barang bukti 1669/2021/OF

- Hasil Pemeriksaan :

1. 1667/2021/OF : Mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
2. 1668/2021/OF : Mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
3. 1669/2021/OF : Mengandung bahan aktif Tramadol

- Kesimpulan :

1. 1667/2021/OF berupa tablet warna putih dan 1668/2021/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
2. 1669/2021/OF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol

- Keterangan :

1. Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi



2. Tramadol adalah obat Pereda sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keterampilan atau ijazah dalam bidang kefarmasian maupun Apoteker sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras kepada masyarakat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexpyhenidyl seharga Rp20.000,00/lembar, Hexymer seharga Rp10.000,00/10 butir dan obat jenis Tramadol seharga Rp25.000,00/lembar, dimana Terdakwa menjual obat-obat keras tersebut baru 5 (lima) hari dengan nilai omzet penjualan sebesar Rp700.000,00/hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Ilham Maulana Bin Razali yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan

yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikut dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), yang bersifat alternatif, dimana cukup terpenuhi salah satu saja, maka dengan demikian unsur di atas menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pula perlu dibuktikan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (23) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan, bahwa ketentuan mengenai

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bermula dari penangkapan yang dilakukan anggota Polsek Cileungsi terhadap Saudara Ihsan Maulana karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol dan Hexymer di Jalan Perumahan Metland Transyogi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, yang mana menurut keterangan Saudara Ihsan Maulana, selain mengedarkan sediaan farmasi obat keras di wilayah Cileungsi, pada tanggal 12 Juli 2021 Saudara Ihsan Maulana juga telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras ke sebuah Toko Kosmetik yang terletak di Jl. Bantar Gebang Setu Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saudara Ihsan Maulana, selanjutnya Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup atas perintah Pimpinan melakukan pengembangan perkara dengan mencari Toko Kosmetik sebagaimana yang diterangkan oleh Saudara Ihsan Maulana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 01.00 wib, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup tiba di Toko Kosmetik di Jl. Bantar Gebang Setu Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi yang dijaga oleh Terdakwa, saat itu Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup masuk ke dalam Toko Kosmetik dan melakukan pengeledahan, kemudian menemukan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) butir, Trihexyphenidyl sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir dan Hexymer sebanyak 1.715 (seribu tujuh ratus lima belas) butir yang tersimpan dalam etalase toko tepatnya dibelakang barang-barang dagangan lain sehingga tidak terlihat secara jelas;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi berupa obat keras tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara didrop oleh Sdr. Fadli Als Apalet dan dari Saudara Ihsan Maulana yang dipesan pada tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa saat itu persediaan obat keras di Toko Kosmetik hampir habis kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Fadli Als Apalet, lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. Fadli Als Apalet untuk memesan sediaan farmasi berupa obat keras sebanyak 20 box Tramadol dan Hexymer tetapi pada tanggal 12 Juli 2021 Saudara Ihsan Maulana hanya mengantarkan 10 box Tramadol seharga Rp920.000,00;



Menimbang, bahwa sediaan farmasi yang dipesan Terdakwa dari Saudara Ihsan Maulana pembayarannya dilakukan oleh Sdr. Fadli Als Apalet, dan tugas Terdakwa adalah memesan dan mengedarkannya kepada masyarakat melalui Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Pramesti Puji Lestiani, S.Farm., Apt., sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol, Hexymer, Trihexyphenidyl yang ditemukan di etalase Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa termasuk dalam kategori "Obat Keras" yang ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf "K" di tengahnya yang mana pemberiannya harus dengan resep dokter serta dijual di apotek karena obat jenis Tramadol, Hexymer, Trihexyphenidyl hanya boleh diberikan serta dijual oleh orang yang mempunyai keahlian karena penggunaan obat tersebut harus sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut karena apabila penggunaan obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan dosis anjuran akan menimbulkan efek negatif bagi penggunaanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya obat-obat yang ditemukan di Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3351 / NOF / 2021 tanggal 26 Agustus 2021, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang Bukti :

1. 1 (satu) strip bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3270 gram, diberi nomor barang bukti 1667/2021/OF
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,6230 gram, diberi nomor barang bukti 1668/2021/OF
3. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2882 gram diberi nomor barang bukti 1669/2021/OF

- Hasil Pemeriksaan :

1. 1667/2021/OF : Mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
2. 1668/2021/OF : Mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
3. 1669/2021/OF : Mengandung bahan aktif Tramadol

- Kesimpulan :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi



1. 1667/2021/OF berupa tablet warna putih dan 1668/2021/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl

2. 1669/2021/OF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol

- Keterangan :

1. Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

2. Tramadol adalah obat Pereda sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keterampilan atau ijazah dalam bidang kefarmasian maupun Apoteker sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras kepada masyarakat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu apabila akibat atau tujuan dari perbuatan tersebut memang yang dikehendaki oleh terdakwa;
- Kesengajaan sebagai keharusan, yaitu apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yaitu apabila akibat yang sekarang benar-benar terjadi itu adalah suatu kemungkinan yang sebelumnya telah diinsyafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp20.000,00/lembar, Hexymer seharga Rp10.000,00/10 butir dan obat jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol seharga Rp25.000,00/lembar, dimana Terdakwa menjual obat-obat keras tersebut baru 5 (lima) hari dengan nilai omzet penjualan sebesar Rp700.000,00/hari;

Menimbang, bahwa dari kedua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah memenuhi gradasi kesengajaan sebagai maksud, sehingga dengan demikian elemen unsur dengan sengaja ini menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 642 (enam ratus empat puluh dua) butir obat keras merek Tramadol;
- 143 (seratus empat puluh tiga) butir obat keras merek Trihexyphenidyl;
- 1.715 (seribu tujuh ratus lima belas) butir obat keras merek Heximer;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek negatif bagi pembeli/pemakai obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Maulana Bin Razali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 642 (enam ratus empat puluh dua) butir obat keras merek Tramadol;
 - 143 (seratus empat puluh tiga) butir obat keras merek Trihexyphenidyl;
 - 1.715 (seribu tujuh ratus lima belas) butir obat keras merek Heximer;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., dan Ika Dhianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Yussy Sri Nuramelia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suprpti

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Cbi